



**PUTUSAN**  
Nomor 7/Pid.Sus-LH/2025/PN Dth

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOH AMIN TUEKA**
2. Tempat lahir : Nif
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/25 Januari 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Nif, Desa Dawang, kecamatan Teluk Waru,  
Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Moh Amin Tueka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025

Terdakwa menghadap dengan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama ABD ASIS RUMATORAS,S.H., MOH. YAMIN DEFENUBUN,S.H., IBHAR PIRASOUW,S.H. berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 217/SPDA/2025 tanggal 29 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 7/Pid.Sus-LH/2025/PN Dth tanggal 27 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus-LH/2025/PN Dth tanggal 27 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-LH/2025/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Amin Tueka** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana "dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Paragraph 4 pasal 37 angka 12 jo Pasal 37 angka 3 jo Pasal 82 Ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c Undang-undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Moh. Amin Tueka** dengan **Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun 2 (Dua) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)** subsidair Pidana Kurungan Pengganti selama **1 (Satu) Bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - *Kayu Olahan jenis Merbau / Besi sebanyak 17 (tujuh belas) batang.*

**"Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Abdullah Odar"**
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara yang seringannya ringanya terhadap Terdakwa Moh. Amin Tueka;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-LH/2025/PN Dth



**DAKWAAN KESATU**

Bahwa Terdakwa MOH AMIN TUEKA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Kawasan Hutan Suaka Alam Sungai Nif Desa Dawang Kecamatan Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa **Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi FADLI SOKANFUTI selaku Polisi kehutanan pada Kawasan Hutan Suaka Alam/ Kawasan Pelestarian Alam Sungai Nif sedang melakukan kegiatan patroli didalam kawasan hutan pada tanggal 19 September 2024 dengan ditemani oleh saksi ismail awariti dan pada saat saksi masuk kawasan hutan Dusun Nif dan menuju Kawasan Suaka Alam / Kawasan Pelestarian Alam Sungai Nif saksi menemukan jejak adanya mesin traktor tangan sehingga saksi kemudian mengikuti jejak tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penelusuran saksi mendengar suara mesin chainsaw sehingga kemudian saksi menuju suara tersebut dan menemukan adanya tunggak pohon jenis merbau bekas tebangan lalu menemukan sebanyak 3 orang sedang melakukan pengolahan kayu yang telah ditebang dengan jenis merbau sambil menaikkan kayu keatas mesin traktor tangan untuk kayu yang telah di olah;
- Bahwa dari ke 3 orang yang ditemukan tersebut masing masing bernama Ucu Kalbaren, Saraju Kalbaren serta saksi Baharudin Tueka yang mana peranan saksi adalah membantu menarik kayu yang telah diolah tersebut kebelakang rumah sdr saksi BAHMIS TUARA selanjutnya saksi FADLI SOKANFUTI kemudian mendokumentasikan peristiwa tersebut dan melaporkannya kepada pimpinan saksi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 September 2024 Tim Operasi Pengamanan Hutan Kawasan suaka Alam/ Kawasan Pelestarian Alam Sungai Nif datang dan kembali melakukan patroli yang didalam tim tersebut terdapat saksi ANDRU SILVANO PRATAMA NUGRAHA serta saksi FADLI SOKANFUTI yang turut menemani tim melakukan penelusuran dalam kawasan hutan dan menemukan sebanyak 4 tunggak pohon bekas tebangan jenis merbau dan setelah ditanyakan kepada saksi BAHARUDIN TUEKA yang sebelumnya ditemukan sedang mengolah kayu tersebut diakui

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-LH/2025/PN Dth



bahwa kayu dan tunggak pohon tersebut adalah milik dari Terdakwa MOH AMIN TUEKA dimana saat itu saksi BAHARUDIN TUEKA hanya membantu atas permintaan Terdakwa untuk mengeluarkan kayu miliknya dari dalam kawasan hutan;

- Bahwa selanjutnya hal tersebut diatas kemudian dilakukan pengembangan dengan menanyakan langsung kepada Terdakwa MOH AMIN TUEKA dimana Terdakwa mengakui bahwa ke empat tunggak pohon bekas tebangan dengan jenis kayu merbau tersebut adalah Terdakwa yang menebangnya pada awal bulan September 2024 dimana dari tunggak pohon 1 menghasilkan kayu sebanyak 14 batang, tunggak II menghasilkan sebanyak 9 batang, tunggak III menghasilkan sebanyak 10 batang dan tunggak IV menghasilkan sebanyak 12 batang dengan ukuran kayu yaitu 6 cm X 12 cm dan kayu kayu tersebut Terdakwa telah menjualnya kepada saksi ABDULLAH ODAR sebanyak 31 batang dengan harga Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan kepada saksi ARMAN sebanyak 14 batang dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon dengan cara setelah masuk kawasan Hutan Dusun Nif Terdakwa memilih pohon yang kayunya memiliki harga tinggi, lalu melihat kulit kayu yang sudah tua dengan tanda berwarna merah, selanjutnya Terdakwa potong bawahnya dengan menggunakan mesin chainsaw dan setelah Terdakwa potong lalu membelahnya dengan ukuran 6 cm x 12 cm;

- Bahwa Terdakwa MOH AMIN TUEKA mengetahui pohon yang ditebang sebanyak 4 tunggak dan hasil dari tebangan tersebut di jual kepada orang lain adalah berasal dari Hutan diwilayah Sungai Nif serta kayu yang berasal dari 4 tebangan tersebut dan ditebang dalam selang waktu di bulan September 2024 seluruhnya Terdakwa jual kepada saksi ABDULLAH ODAR serta saudara ANWAR;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli bidang pemetaan dan penataan Kawasan Hutan BERYL CHOLIF BUDI RACHMAN, Amd yang melakukan pengukuran berdasarkan GPS kedalam peta dengan cara overlay data titik koordinat GPS dengan menggunakan aplikasi yaitu ArcMap10.8 maka diketahui posisi tonggak bekas tebangan pohon Terdakwa dengan koordinat yaitu;

Nama Titik	Posisi		Keterangan
	Lintang Selatan	Bujur Timur	
T.3	03°15'02,07"	130°35'55,59"	Tunggak bekas tebangan pohon jenis merbau pelaku

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-LH/2025/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			penebangan sdr. AMIN TUEKA 1 (Kawasan suaka Alam Sungai Nief)
T.4	03°15'00,26"	130°35'56,91"	Tunggak bekas tebanan pohon jenis Merbau pelaku Penebangan sdr. AMIN TUEKA 2 (Kawasan Suaka Alam Sungai Nief)
T.5	03°15'01,75"	130°35'53,35"	Tunggak bekas tebanan pohon jenis Merbau pelaku penebangan sdr. AMIN TUEKA 3 (Kawasan Suaka Alam Sungai Nief)
T.6	03°14'55,38"	130°35'55,10"	Tunggak bekas tebanan pohon jenis Merbau pelaku penebangan sdr. AMIN TUEKA 4 (Kawasan Suaka Alama Sungai Nief)

- Bahwa Kawasan Hutan Sungai Nief telah ditetapkan sebagai kawasan Konservasi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.854/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Maluku tanggal 29 September 2014 serta Keputusan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.763/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2018 tentang Penetapan Kawasan Hutan Suaka Alam Sungai Nief seluas 1.232 (Seribu dua ratus tiga puluh dua) Hektar di Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Paragraph 4 pasal 37 angka 12 jo Pasal 37 angka 3 jo pasal 82 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

atau

## DAKWAAN KEDUA;

Bahwa Terdakwa MOH AMIN TUEKA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Kawasan Hutan Suaka Alam Sungai Nif Desa Dawang Kecamatan Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa **Orang perseorangan yang dengan**

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-LH/2025/PN Dth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari Kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf m**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi FADLI SOKANFUTI selaku Polisi kehutanan pada Kawasan Hutan Suaka Alam/ Kawasan Pelestarian Alam Sungai Nif sedang melakukan kegiatan patroli didalam kawasan hutan pada tanggal 19 September 2024 dengan ditemani oleh saksi ismail awariti dan pada saat saksi masuk kawasan hutan Dusun Nif dan menuju Kawasan Suaka Alam / Kawasan Pelestarian Alam Sungai Nif saksi menemukan jejak adanya mesin tracktor tangan sehingga saksi kemudian mengikuti jejak tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penelusuran saksi mendengar suara mesin chainsaw sehingga kemudian saksi menuju suara tersebut dan menemukan adanya tunggak pohon jenis merbau bekas tebangan lalu menemukan sebanyak 3 orang sedang melakukan pengolahan kayu yang telah ditebang dengan jenis merbau sambil menaikkan kayu keatas mesin traktor tangan untuk kayu yang telah di olah;
- Bahwa dari ke 3 orang yang ditemukan tersebut masing masing bernama Ucu Kalbaren, Saraju Kalbaren serta saksi Baharudin Tueka yang mana peranan saksi adalah membantu menarik kayu yang telah diolah tersebut kebelakang rumah sdr saksi BAHMIS TUARA selanjutnya saksi FADLI SOKANFUTI kemudian mendokumentasikan peristiwa tersebut dan melaporkannya kepada pimpinan saksi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 September 2024 Tim Operasi Pengamanan Hutan Kawasan suaka Alam/ Kawasan Pelestarian Alam Sungai Nif datang dan kembali melakukan patroli yang didalam tim tersebut terdapat saksi ANDRU SILVANO PRATAMA NUGRAHA serta saksi FADLI SOKANFUTI yang turut menemani tim melakukan penelusuran dalam kawasan hutan dan menemukan sebanyak 4 tunggak pohon bekas tebangan jenis merbau dan setelah ditanyakan kepada saksi BAHARUDIN TUEKA yang sebelumnya ditemukan sedang mengolah kayu tersebut diakui bahwa kayu dan tunggak pohon tersebut adalah milik dari Terdakwa MOH AMIN TUEKA dimana saat itu saksi BAHARUDIN TUEKA hanya membantu atas permintaan Terdakwa untuk mengeluarkan kayu miliknya dari dalam kawasan hutan;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-LH/2025/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya hal tersebut diatas kemudian dilakukan pengembangan dengan menanyakan langsung kepada Terdakwa MOH AMIN TUEKA dimana Terdakwa mengakui bahwa ke empat tunggak pohon bekas tebangan dengan jenis kayu merbau tersebut adalah Terdakwa yang menebangnya pada awal bulan September 2024 dimana dari tunggak pohon 1 menghasilkan kayu sebanyak 14 batang, tunggak II menghasilkan sebanyak 9 batang, tunggak III menghasilkan sebanyak 10 batang dan tunggak IV menghasilkan sebanyak 12 batang dengan ukuran kayu yaitu 6 cm X 12 cm dan kayu kayu tersebut Terdakwa telah menjualnya kepada saksi ABDULLAH ODAR sebanyak 31 batang dengan harga Rp.1,900,000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan kepada saksi ARMAN sebanyak 14 batang dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon dengan cara setelah masuk kawasan Hutan Dusun Nif Terdakwa memilih pohon yang kayunya memiliki harga tinggi, lalu melihat kulit kayu yang sudah tua dengan tanda berwarna merah, selanjutnya Terdakwa potong bawahnya dengan menggunakan mesin chainsaw dan setelah Terdakwa potong lalu membelahnya dengan ukuran 6 cm x 12 cm;
- Bahwa Terdakwa MOH AMIN TUEKA mengetahui pohon yang ditebang sebanyak 4 tunggak dan hasil dari tebangan tersebut di jual kepada orang lain adalah berasal dari Hutan diwilayah Sungai Nif serta kayu yang berasal dari 4 tebangan tersebut dan ditebang dalam selang waktu di bulan September 2024 seluruhnya Terdakwa jual kepada saksi ABDULLAH ODAR serta saudara ANWAR;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli bidang pemetaan dan penataan Kawasan Hutan BERYL CHOLIF BUDI RACHMAN, Amd yang melakukan pengukuran berdasarkan GPS kedalam peta dengan cara overlay data titik koordinat GPS dengan menggunakan aplikasi yaitu ArcMap10.8 maka diketahui posisi tonggak bekas tebangan pohon Terdakwa dengan koordinat yaitu;

Nama Titik	Posisi		Keterangan
	Lintang Selatan	Bujur Timur	
T.3	03°15'02,07"	130°35'55,59"	Tunggak bekas tebangan pohon jenis merbau pelaku penebangan sdr. AMIN TUEKA 1 (Kawasan suaka Alam Sungai Nief)
T.4	03°15'00,26"	130°35'56,91"	Tunggak bekas tebangan pohon jenis Merbau pelaku Penebangan sdr. AMIN TUEKA 2 (Kawasan Suaka

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-LH/2025/PN Dth



			Alam Sungai Nief)
T.5	03°15'01,75"	130°35'53,35"	Tunggak bekas tebanan pohon jenis Merbau pelaku penebangan sdr. AMIN TUEKA 3 (Kawasan Suaka Alam Sungai Nief)
T.6	03°14'55,38"	130°35'55,10"	Tunggak bekas tebanan pohon jenis Merbau pelaku penebangan sdr. AMIN TUEKA 4 (Kawasan Suaka Alama Sungai Nief)

- Bahwa Kawasan Hutan Sungai Nief telah ditetapkan sebagai kawasan Konservasi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.854/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Maluku tanggal 29 September 2014 serta Keputusan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.763/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2018 tentang Penetapan Kawasan Hutan Suaka Alam Sungai Nief seluas 1.232 (Seribu dua ratus tiga puluh dua) Hektar di Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf m Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Paragraph 4 pasal 37 angka 3 jo Pasal 12 huruf m Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan yang dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 7/Pid.Sus-LH/2025/PN Dth tanggal 10 Maret 2025 yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Eksepsi / keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara Pidana Nomor 7/Pid.Sus-LH/2025/PN Dth atas nama Terdakwa **MOH AMIN TUEKA** untuk dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANDRY SILVANO PRATAMA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-LH/2025/PN Dth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait penebangan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian kayu tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Abdullah Odar;
- Bahwa sebelum tim operasi melaksanakan operasi pengamanan hutan di Kawasan Suaka Alam atau/ Kawasan Pelestarian Alam Sungai Nif, pada tanggal 19 September petugas patroli dari polisi kehutanan yaitu saksi Fadli Sofankuti melakukan patroli mandiri, dari hasil patroli tersebut ditemukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu pada Kawasan Suaka Alam atau/ Kawasan Pelestarian Alam Sungai Nif namun dalam pelaksanaan patroli tersebut saksi Fadli Sofankuti tidak dapat melakukan upaya atau tindakan berupa pengamanan terhadap peralatan yang digunakan ataupun kayu hasil kegiatan pengolahan kayu karena faktor keamanan;
- Bahwa kemudian hasil temuan tersebut dilaporkan oleh saksi Fadli Sofankuti kepada atasan langsungnya yaitu Saksi Meity Pattipawael;
- Bahwa kemudian atas temuan saksi Fadli Sofankuti tersebut pada tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 09.30 WIT saksi bersama tim melakukan kegiatan operasi pengamanan hutan dengan berjalan kaki memasuki kawasan hutan Suaka Alam atau/ Pelestarian Alam Sungai Nif di Dusun Nif, Desa Dawang, Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan Surat Tugas Nomor : 638/BPPHLHK.5/TU/GKM.2.3/B/09/2024, saat itu saksi bersama tim mendapati adanya tumpukan pohon jenis kayu merbau kurang lebih 3 (tiga) batang pohon dan serpihan kayu yang diketahui bekas kegiatan penebangan dan pengolahan kayu yang dilakukan oleh Saudara Ucu Kilbaren, Saudara Joel Kilbaren dan, Saksi Baharudin Tueka di kawasan hutan konservasi Suaka Alam atau/ Pelestarian Alam Sungai Nif karena sekitar 2 (dua) hari sebelumnya petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku telah melakukan patroli di lokasi tersebut dan menemukan para penebang sedang melakukan kegiatan pengolahan kayu, selain 3 (tiga) batang pohon, saksi bersama tim juga menemukan bekas roda traktor yang digunakan untuk menarik kayu yang sudah diolah;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melanjutkan perjalanan dengan mengikuti bekas jalan traktor tersebut dan menemukan 1 (satu) batang pohon jenis kayu belo hitam yang sudah ditebang dan diolah, bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan informasi dari petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku ada tumpukan kayu olahan jenis kayu belo hitam di belakang rumah penduduk;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-LH/2025/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama tim berjalan mengikuti jalan traktor hingga sampai di belakang rumah penduduk dan menemukan kayu Belo Hitam dan kayu merbau dengan berbagai ukuran;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 September saksi bersama dengan tim kembali melakukan operasi dan menemukan 38 (tiga puluh delapan) papan kayu jenis belo hitam dengan berbagai macam ukuran yang didapat oleh Sukirno, Saudara Bahmis Tuara dan, Saksi Anwar Bartaku dari menebang 4 (empat) batang pohon;
- Bahwa dalam pelaksanaan operasi tersebut terhadap hasil temuan saksi mendokumentasikan setiap tunggak pohon yang ditebang dan tumpukan kayu olahan dibelakang rumah penduduk serta mengambil titik koordinat baik pada tunggak pohon bekas tebangan maupun pada tumpukan kayu dengan GPS (Global Positioning System), kemudian atas hasil dokumentasi tersebut saksi melakukan koordinasi dan himbauan kepada Kepala Dusun Nif dan meminta klarifikasi terkait perbuatan masyarakat Dusun Nif yang melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan di kawasan hutan Konservasi Suaka Alam atau/ Pelestarian Alam Sungai Nif di Dusun Nif;
- Bahwa dari hasil koordinasi tersebut tim memperoleh hasil beberapa warga dari Dusun Nif melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan di kawasan hutan Konservasi Suaka Alam atau/ Pelestarian Alam Sungai Nif di Dusun Nif yaitu Terdakwa, Saudara Bahmis, Saksi Anwar Bartaku, Saudara Sukirno dan Saksi Baharudin Tueka;
- Bahwa saksi menerangkan jika pihaknya saat ini berfokus untuk membuka akses kemitraan konservasi dalam bentuk pemberian akses pemanfaatan Kawasan Suaka Alam atau/ Kawasan Pelestarian Alam merupakan salah satu terobosan di dalam pengelolaan kawasan konservasi sehingga masyarakat dapat juga mengolah hutan hanya sebatas untuk penggunaan lahan saja;
- Bahwa saksi melihat bekas tunggak pada Kawasan Suaka Alam atau/ Kawasan Pelestarian Alam sehingga hal tersebut yang meyakini saksi jika kayu olehan tersebut merupakan kayu yang berasal dari Kawasan Suaka Alam atau/ Kawasan Pelestarian Alam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak mengajukan keberatan.

**2. Saksi MEITY PUGESEHAN-PATTIPAWAEL, S.Hut,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-LH/2025/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait penebangan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian kayu tersebut dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui informasi mengenai tindak pidana pada perkara ini pada hari Kamis Tanggal 19 September 2024 berdasarkan laporan yang diterima oleh saksi dari saksi Fadli Sokaufuti yang merupakan Kepala Resort Bula, saksi Fadli Sokaufuti menerangkan aktifitas masyarakat yang menebang kayu di dalam kawasan Kawasan Suaka Alam atau/ Kawasan Pelestarian Alam Sungai Nif yang merupakan kawasan konservasi di Kabupaten Seram Bagian Timur, pada saat itu saksi Fadli Sokaufuti mendapati ada 3 (tiga) orang yang merupakan masyarakat dari Desa Waru dan Dusun Nif sedang melakukan penebangan pohon jenis kayu besi yaitu 2 (dua) orang bermarga Kilbaren dan Saksi Baharudin Tueka;
- Bahwa terhadap temuan saksi Fadli Sokaufuti tersebut pada tanggal 21 September 2024, sekitar jam 09.30 WIT saksi bersama tim yang juga termasuk didalamnya saksi Andry Silvano Pratama dan Saksi Fadli Sokaufuti melakukan kegiatan operasi pengamanan hutan dengan berjalan kaki memasuki kawasan hutan Suaka Alam atau/ Pelestarian Alam Sungai Nif di Dusun Nif, Desa Dawang, Kabupaten Seram Bagian Timur, saat itu saksi bersama tim mendapati adanya tumpukan pohon jenis kayu merbau kurang lebih 3 (tiga) batang pohon dan serpihan kayu yang diketahui bekas kegiatan penebangan dan pengolahan kayu yang berdasarkan laporan Saksi Fadli Sokaufuti dilakukan oleh Saudara Ucu Kilbaren, Saudara Joel Kilbaren dan, Saksi Baharudin Tueka di kawasan hutan konservasi Suaka Alam atau/ Pelestarian Alam Sungai Nif;
- Bahwa saksi bersama tim juga menemukan bekas roda traktor yang digunakan untuk menarik kayu yang sudah diolah, selanjutnya saksi bersama tim melanjutkan perjalanan dengan mengikuti bekas jalan traktor tersebut dan menemukan 1 (satu) batang pohon jenis kayu belo hitam yang sudah ditebang dan diolah;
- bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan informasi dari petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku ada tumpukan kayu olahan jenis kayu belo hitam di belakang rumah penduduk, kemudian saksi bersama tim berjalan mengikuti jalan traktor hingga sampai di belakang rumah penduduk dan menemukan kayu Belo Hitam dan kayu merbau dengan berbagai ukuran;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-LH/2025/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak dari jalan masuk hutan ke tempat penebangan kayu di Kawasan Suaka Alam atau/ Kawasan Pelestarian Alam Sungai Nif kurang lebih sejauh 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa Kawasan Suaka Alam atau/ Kawasan Pelestarian Alam Sungai Nif memiliki luas 1.232 (seribu dua ratus tiga puluh dua) hektare dan memiliki pembatas berupa patok cor semen sebanyak 15 (lima belas) patok yang memisahkan Kawasan Suaka Alam atau/ Kawasan Pelestarian Alam Sungai Nif dengan kawasan hutan produksi;
- Bahwa Balai KSDA Maluku telah melakukan kegiatan peningkatan bantuan ekonomi masyarakat di desa penyangga KSA/KPA Sungai Nif di 2 desa yaitu Desa Dawang Tahun 2020 dan Desa Salas Tahun 2021. Bentuk bantuan yang diberikan adalah Bidang Perkebunan;
- Bahwa pada Kawasan Suaka Alam atau/ Kawasan Pelestarian Alam Sungai Nif terdapat papan pemberitahuan jika kawasan tersebut merupakan Kawasan Suaka Alam atau/ Kawasan Pelestarian Alam Sungai Nif yang dipasang pada Desember 2024;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak mengajukan keberatan.

**3. Saksi FADLI SOKANFUTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait penebangan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian kayu tersebut dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 saksi melaksanakan kegiatan patroli rutin di Kawasan Suaka Alam atau/ Kawasan Pelestarian Alam Sungai Nif berdasarkan surat tugas dari Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku Nomor : 213/K.19/TU/Keu/09/2024 tanggal 12 September 2024 sambil ditemani oleh 1 orang laki-laki bernama Ismail Awariti yang merupakan saudara ipar saksi;
- Bahwa kemudian pada pukul 12.45 WIT saksi bersama Saudara Ismail Awariti mulai memasuki kawasan hutan di Dusun Nif untuk menuju Kawasan Suaka Alam atau/ Kawasan Pelestarian Alam Sungai Nif, sesampainya di dalam Kawasan Suaka Alam atau/ Kawasan Pelestarian Alam Sungai Nif, saksi menemukan jejak mesin bajak sawah sehingga saksi mengikuti jejak tersebut, tak lama saksi mendengar suara chainsaw (gergaji mesin rantai) lalu saksi mengikuti asal suara tersebut dan menemukan bekas tebangan

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-LH/2025/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu yang berdasarkan sepengetahuan saksi merupakan kayu jenis merbau (kayu besi);

- Bahwa setelah mendapatkan asal suara mesin pemotong kayu tersebut saksi menemukan 3 (tiga) orang laki – laki sedang melakukan aktifitas dimana 1 (satu) orang sedang melakukan pengolahan kayu yang telah ditebang menggunakan 1 unit mesin pemotong kayu (chainsaw), sedangkan 1(satu) orang lainnya sedang menaikkan kayu yang telah selesai diolah ke mesin traktor tangan yang telah dimodifikasi untuk mengangkut kayu olahan dan seorang lainnya sedang membantu aktifitas orang yang mengolah kayu tersebut;

- Bahwa kemudian saksi mendekati ketiga orang tersebut yang diketahui jika 2 (dua) orang bermarga Kilbaren, sedangkan seorang lainnya belakangan saksi mengetahui bernama Baharudin Tueka, lalu saat mereka menyadari keberadaan saksi kemudian mereka menghentikan aktifitas pengolahan dan pemuatan kayu tersebut;

- Bahwa setelah itu saksi memintai keterangan terkait aktifitas mereka dan didapati jika mereka yang melakukan penebangan tersebut, mereka juga menjelaskan bahwa mereka baru kerja kayu jenis merbau sebanyak 2 (dua) meter kubik, sedangkan untuk kayu jenis belo hitam bukan mereka yang melakukan penebangan;

- Bahwa atas pertanyaan saksi didapati bahwa mereka menebang kayu merbau atas perintah Terdakwa yang merupakan ayah dari Saksi Baharudin Tueka, kemudian saksi melanjutkan penelusuran dengan mengikuti jejak bekas traktor hingga akhirnya saksi menemukan tumpukan kayu jenis Belo Hitam, namun masyarakat sekitar tidak mengetahui kayu tersebut milik siapa;

- Bahwa setelah saksi menemukan temuan aktifitas penebangan kayu tersebut kemudian saksi menyampaikan temuan saksi tersebut kepada Kepala Desa Dawang yaitu Raja Azhuel di rumahnya di dekat Dusun Nif, saat itu saksi mengatakan kepada Kepala Desa Dawang “Tolong ditegur warga masyarakat Dusun Nif, jangan lagi melakukan kegiatan penebangan pohon dan pengolahan kayu di Kawasan hutan Konservasi Kawasan Suaka Alam atau/ Kawasan Pelestarian Alam Sungai Nif, karena itu adalah kawasan lindung”, kemudian Kepala Desa Dawang mengatakan kepada saksi “Om, saya sudah tegur masyarakat yang mengolah kayu di Kawasan Hutan Konservasi Kawasan Suaka Alam atau/ Kawasan Pelestarian Alam Sungai Nif, tetapi mereka tidak mau dengar, jikalau kedepannya om mau ambil tindakan hukum silahkan saja karena mungkin mereka berpikir bahwa saksi





masih muda sehingga apa yang saksi sampaikan kepada mereka tidak dihiraukan”;

- Bahwa kemudian setelah berbincang dengan Kepala Desa Dawang saksi melaporkan hal tersebut kepada atasan saksi yaitu Saksi Meity Pugesehan Pattipawael karena saksi tidak dapat melakukan tindakan apapun dengan alasan keamanan, kemudian atas perintah saksi Meity Pugesehan Pattipawael, saksi mengambil titik koordinat penebangan kayu;
- Bahwa saksi memiliki wilayah kerja yaitu Desa Salas, Desa Dawang dan, Kecamatan Telukwaru;
- Bahwa seingat saksi temuan tunggak kayu sebanyak 4 (empat) pohon, dimana 3 (tiga) diantaranya merupakan tunggak kayu jenis merbau yang ditebang oleh Baharudin Tueka dan 2 (dua) orang bermarga Kilbaren;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa kali melakukan sosialisasi, namun seingat saksi jika saksi pernah melakukan sosialisasi di rumah Saudara Jen Tueka dan Raja Dawang yaitu Raja Azhuel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak mengajukan keberatan.

**4. Saksi ANWAR BARTAKU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait kegiatan penebangan dan pengolahan kayu yang dilakukan di Kawasan Suaka Alam atau/ Kawasan Pelestarian Alam Sungai Nif sejak bulan Agustus 2024 bersama dengan Saudara Sukirno, Saudara Bahmis Tuara dan Terdakwa, dimana saksi dan Saudara Sukirno bekerja sama menebang pohon dan mengerjakan secara bersama sampai selesai, sedangkan Saudara Bahmis Tuara menebang pohon sendiri namun karena lokasi kerjanya berdekatan sehingga kami saling bantu menggunakan peralatan yang sama berupa mesin chainsaw dan parang;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebatas Terdakwa juga ikut melakukan penebangan didalam Kawasan Suaka Alam atau/ Kawasan Pelestarian Alam Sungai Nif, selain itu saksi juga mengenal Terdakwa yang menggeluti pekerjaan sebagai operator chainsaw sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun ke belakang;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menebang pohon di Kawasan Suaka Alam atau/ Kawasan Pelestarian Alam Sungai Nif, namun saksi tidak mengetahui kayu jenis apa yang ditebang oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu milik Terdakwa juga dibawa keluar oleh Saksi Baharudin Tueka bergantian dengan kayu milik saksi, Saudara Sukirno dan Saudara Bahmis Tuara;
- Bahwa saksi memiliki kebun kelapa, pohon durian dan juga kebun cokelat didalam kawasan tersebut sudah sejak lama;
- Bahwa saksi bersama Saksi Daud Rumalean dan 2 (dua) orang lainnya pernah disuruh oleh saksi Fadli Sofankuti untuk menebang pohon didalam Kawasan Suaka Alam atau/ Kawasan Pelestarian Alam Sungai Nif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak mengajukan keberatan.

**5. Saksi BAHARUDIN TUEKA** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan September 2024 saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengeluarkan kayu dari dalam hutan Sungai Nif, lalu saksi pergi ke dalam hutan dengan membawa kendaraan pengangkut mesin traktor yang digandeng dengan gerobak;
- Bahwa kemudian saksi mengangkut kayu yang telah diolah Terdakwa dari sejumlah 4 (empat) pohon jenis merbau ke rumah Terdakwa menggunakan traktor, selain itu sebelumnya saksi menarik kayu hasil tebangan Saudara Bahmis Tuara, Saudara Sukirno dan, Saksi Anwar Bartaku yaitu kayu Belo Hitam yang sudah diolah dari Kawasan Suaka Alam atau/ Kawasan Pelestarian Alam Sungai Nif ke belakang rumah Saudara Bahmis Tuara;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa, Saksi Anwar Bartaku, Saudara Sukirno dan Saudara Bahmis Tuara melakukan penebangan pohon dan pengolahan kayu yang di dalam Kawasan Suaka Alam Sungai Nif, tetapi setelah mereka menyuruh saksi untuk mengeluarkan kayu dari dalam hutan saat itu saksi mengetahui bekas tebangan berupa tunggak pohon dan sisa pengolahan kayu disekitar tunggak pohon berupa serpihan kayu;
- Bahwa saksi bertemu dengan Saksi Fadli Sokanfuti saat mengambil kayu dari dalam Kawasan Suaka Alam Sungai Nif, kemudian Saksi Fadli Sokanfuti menyuruh saksi untuk memberitahukan kepada Terdakwa agar datang ke Kantor Resort KSDA di Bula;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi penebangan bapak saksi yaitu Terdakwa sudah masuk dalam Kawasan Suaka Alam atau/ Kawasan Pelestarian Alam Sungai Nif Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-LH/2025/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Maluku karena tidak pernah ada sosialisasi dari petugas kehutanan maupun papan himbaun terkait batas kawasan sedangkan saksi adalah putra daerah yang sudah sejak lahir tinggal di tempat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar dan tidak mengajukan keberatan.

**6. Saksi MUHAMMAD JEN TUEKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada persidangan ini untuk memberi keterangan terkait penebangan kayu yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Nif yaitu Terdakwa, Saudara Sukirno, Saudara Bahmis Tuara dan Saudara Saksi Anwar Bartaku;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa, Saudara Sukirno, Saudara Bahmis Tuara dan Saudara Saksi Anwar Bartaku melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Suaka Alam atau/ Kawasan Pelesarian Alam Sungai Nif dari saksi Fadli Sofankuti, namun secara kronologisnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi petugas melakukan sosialisasi sebanyak 3 (tiga) kali, Pertama Kepala Seksi Konservasi Wilayah II yaitu Saksi Meity datang bersama tim di Desa Salas namun tidak semua warga yang hadir, hanya saksi selaku Kepala Dusun Nif, Saksi Daud Rumalean, Saudara Dadi dan Saudara La Abu, Kedua di Desa Dawang dan Ketiga di Sigafua;
- Bahwa setelah sosialisasi saksi menyampaikan informasi tentang hasil sosialisasi dari petugas kehutanan tentang hewan atau satwa yang dilindungi undang-undang dan masyarakat dusun Nif juga sudah mengetahui sejak lama tentang kawasan yang dilindungi hanya saja mereka tidak mengetahui batas-batas kawasan yang dilindungi itu dari mana sampai kemana;
- Bahwa sekembalinya saksi, Saksi Daud Rumalean, Saudara Dadi dan Saudara La Abu yang ikut dalam sosialisasi tersebut, saksi menyampaikan kepada warga Dusun Nif, namun tanggapan warga Dusun Nif seharusnya ada semacam papan informasi atau apapun itu yang dapat memberikan informasi bahwa kawasan Suaka Alam itu luasnya sampai dimana tetapi karena tidak ada informasi tersebut sehingga masyarakat juga tidak mengetahui;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak mengajukan keberatan.  
sudah benar dan tidak mengajukan keberatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Saksi ABDULLAH ODAR alias DULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait kayu yang dibeli oleh Saksi dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak lama yaitu saat Terdakwa bekerja di toko kayu milik Saudara Ye Tam Almahdali di Kota Bula;
- Bahwa Terdakwa datang ke Toko Kayu UD. Teluk milik Saksi pada september 2024 sekitar Pukul 17.30 WIT, lalu Terdakwa menceritakan tentang kepemilikan kayu jenis Merbau miliknya yang siap untuk dijual, namun pada saat itu Terdakwa hanya membawa sebagian kayu tersebut sejumlah 14 (empat belas) batang;
- Bahwa Saksi tertarik dengan penawaran dari Terdakwa kemudian memberikan uang panjar sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kayu akan diantar setelah kayu selesai dipikul dan dinaikkan ke oto (mobil), kemudian selang beberapa hari pada akhir bulan September 2024 Terdakwa datang membawa kayu sisanya sebanyak 17 (tujuh belas) batang tersebut dengan menggunakan mobil bak terbuka ke tempat milik Saksi Abdulah Odar lalu saksi Abdulah Odar memberikan uang sisa sejumlah Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu rupiah), yang mana oleh Saksi Abdullah Odar ditambah Rp200.000,00 (dua ratus ribu), sehingga total sejumlah Rp1.400.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak menanyakan asal-usul kayu kepada Terdakwa sebelum membeli kayu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak mengajukan keberatan.

8. **Saksi DAUD RUMALEAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Anwar Bartaku, saudara Sukirno, dan Saudara Bahmis Tuara;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat Saksi Anwar Bartaku, Sukirno, Terdakwa, Bahmis Tuara menebang pohon, saksi hanya melihat mereka pergi dan pulang kerja dalam kawasan hutan, kemudian kayu jenis merbau dan belo hitam hasil penebangan tersebut ditumpuk di belakang rumah Bahmis Tuara oleh Baharudin Tueka;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-LH/2025/PN Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik parang masing-masing milik Saksi Anwar Bartaku, Sukirno, Terdakwa, dan Bahmis Tuara dan chainsaw "chainsaw" merek "STHIL" warna merah milik Terdakwa;
  - Bahwa sepengetahuan saksi lokasi penebangan Saksi Anwar Bartaku, Sukirno, Terdakwa dan, Bahmis Tuara sudah masuk dalam Kawasan Suaka Alam atau/ Kawasan Pelestarian Alam Sungai Nif Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku dengan tanda Pal Batas berupa cor semen yang dipasang sekitar tahun 2014 dimana pembuatan pal batas tersebut juga melibatkan saksi dan beberapa masyarakat Dusun Nif;
  - Bahwa saksi bersama dengan Kepala Dusun Nif yaitu Muhamad Jen Tueka dan masyarakat Dusun Nif Saudara La Abu dan, Saudara Dadi pernah mengikuti kegiatan sosialisasi terkait kawasan konservasi sebagai perwakilan masyarakat Dusun Nif di Desa Salas, terkait hasil sosialisasi tersebut saksi tidak menyampaikan hasil dari kegiatan sosialisasi kepada masyarakat Dusun Nif;
  - Bahwa saksi mengetahui pal batas Kawasan Suaka Alam atau/ Kawasan Pelestarian Alam Sungai Nif karena saksi ikut memasang pal batas tersebut;
  - Bahwa saksi diajak oleh Balai Gakum untuk menyaksikan bekas tunggak jenis kayu besi (merbau) yang kemudian diolah menjadi beberapa papan kayu dengan ukuran 6 (enam) centimeter x 12 (dua belas) centimeter, kemudian bekas tunggak kayu belo hitam berdasarkan temuan saksi Fadli Sofankuti merupakan tunggak kayu bekas penebangan Saksi Anwar Bartaku, Saudara Sukirno dan, Saudara Bahmis Tuara, selain itu saksi juga menandatangani berita acara lacak balak tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui petugas kehutanan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Maluku dan/atau Polisi Kehutanan dari Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku Resort Bula pernah singgah untuk memberikan edukasi atau himbauan kepada masyarakat Dusun Nif terkait larangan aktifitas penebangan dan pengolahan kayu di dalam kawasan konservasi Dusun Nif;
  - Bahwa saksi bersama Saksi Anwar Bartaku dan 2 (dua) orang lainnya pernah disuruh oleh saksi Fadli Sofankuti untuk menebang pohon didalam Kawasan Suaka Alam atau/ Kawasan Pelestarian Alam Sungai Nif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak mengajukan keberatan.

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-LH/2025/PN Dth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli TEGUH YUWONO, S.Hut, M.Sc.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Ahli dalam bidang Penata Usahaan Hasil Hutan (PUHH) yang pada perkara ini diminta keterangannya terkait kayu yang dibeli oleh Saksi Abdulah Odar dari Terdakwa;

- Bahwa Penata Usahaan Hasil Hutan merupakan kegiatan pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan atau peredaran, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan, kemudian saat ini telah dibuat suatu sistem yang berkaitan dengan hal tersebut dengan tujuan untuk mempermudah melakukan inventarisasi hasil hutan yang mana sistem tersebut biasa dikenal dengan Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan (SIPUHH) online Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil Hutan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Angka 65 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan, dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

- Bahwa Ahli menerangkan mekanisme atau prosedur tentang pemanfaatan hasil hutan kayu Pemanfaatan hasil hutan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Pertama Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Kedua Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, dalam Pasal 1 angka 42 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil Hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya, sedangkan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya, apabila dikaitkan dengan yang dilakukan oleh Terdakwa jelas dapat dikategorikan sebagai pemanfaatan hasil hutan kayu;

- Bahwa menurut Ahli ketentuan dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan fungsi hutan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan, Hutan Produksi, lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, pemanfaatan

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-LH/2025/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil hutan kayu hanya diperbolehkan pada kawasan hutan produksi dan hanya boleh dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), pemegang Persetujuan Perhutanan Sosial ataupun pemegang Hak Atas Tanah (PHAT), sedangkan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan di dalam Kawasan Suaka Alam atau/ Kawasan Pelestarian Alam Sungai Nif yang mana perbuatan tersebut **dilarang** dilakukan pemanfaatan hasil hutan kayu;

- Bahwa menurut Ahli terhadap perbuatan Saksi Abdulah Odar selaku pemilik Toko Kayu "Teluk" yang diduga menerima dan/atau membeli dan/atau memiliki kayu olahan jenis Merbau yang diduga berasal dari penebangan di Kawasan Suaka Alam atau/ Kawasan Pelestarian Alam Sungai Nif yang mana kayu jenis Merbau merupakan varietas yang dilindungi untuk tidak dilakukan penebangan secara liar meskipun pohon tersebut tumbang secara alami sehingga perbuatan tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan khususnya Pasal 12 huruf l yaitu "Setiap orang dilarang membeli, memasarkan, dan latau mengolah Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Kawasan Hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah" dan/atau Pasal 12 huruf m yaitu "Setiap orang dilarang menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Kawasan Hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah", sedangkan untuk kayu jenis belo hitam ahli tidak dapat menerangkan statusnya dikarenakan ahli baru mengetahui kayu jenis tersebut, namun apabila dilihat dari lokasi tumbuhnya bisa dipastikan kayu jenis tersebut juga dilindungi untuk tidak ditebang;

- Bahwa terkait dengan Pasal 12 huruf A ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Ahli berpandangan orang perorangan yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan yang tinggal paling singkat 5 (lima) tahun terus-menerus diperkenankan melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu dari kawasan hutan produksi secara subsistance (digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat disitu) dan tidak diperuntukkan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan secara komersial dengan batas maksimal sebesar 20 (dua puluh) meter kubik berdasarkan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, lebih lanjut Ahli menerangkan Kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-LH/2025/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan pemanfaatan hasil hutan kayu oleh Masyarakat yang berdomisili atau bertempat tinggal di dalam atau sekitar Kawasan hutan dilakukan untuk Pertama memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok Masyarakat setempat dan, Kedua memenuhi kebutuhan individu, sedangkan diluar skema pemungutan hasil hutan kayu, masyarakat sekitar hutan diperkenankan memanfaatkan hasil hutan kayu melalui skema Perizinan Berusaha Pemanfaatan hutan (PBPH) untuk industri atau Persetujuan Perhutanan Sosial atau Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) bagi perseorangan;

- Bahwa sepengetahuan Ahli dengan berdasar pada Pasal 259 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan terkait dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) adalah dokumen angkutan Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan), dengan syarat penerbitannya yaitu Pertama SKSHHK-KB Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu- Kayu Bulat) jika Hasil Hutan Kayu Bulat telah dibayar lunas PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) atau Kedua SKSHHK-KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu- Kayu Olahan), jika Hasil Hutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku Kayu Bulat yang sah dan diolah oleh pemegang PBPHH;

- Bahwa sepengetahuan Ahli pemanfaatan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa:

- SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) untuk menyertai Kayu Bulat dari Tempat Penimbunan Kayu Hutan, Tempat Penimbunan Kayu Antara, Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan atau Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan;

- Nota Angkutan dalam hal ini untuk pengangkutan Pertama arang kayu dan/atau kayu daur ulang, Kedua kayu hasil kegiatan pemungutan untuk kepentingan sendiri atau fasilitas umum dari lokasi penebangan, Ketiga kayu impor dari pelabuhan ke tempat pengolahan kayu, Keempat bertahap Kayu Bulat/Kayu Olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) ke pelabuhan

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-LH/2025/PN Dth

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir dan atau, Kelima lanjutan kayu hasil lelang;

- Nota perusahaan;
- Bahwa sepemahaman Ahli terkait status kawasan hutan merupakan kewenangan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup atas usulan dari Dinas Kehutanan setempat yang dibahas bersama dengan DPRD;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021, status hutan dapat dikategorikan menjadi pertama hutan negara dan kedua yaitu hutan adat, terkait hutan adat Ahli menerangkan bahwa penetapan kawasan berasal dari pemerintah berdasarkan permohonan masyarakat adat melalui skema reforma agrarian;
- Bahwa terhadap kayu yang telah ditebang dapat ditemukan riwayatnya melalui kegiatan lacak balak, dari kegiatan tersebut dapat dicari asal-usul kayu tersebut berasal darimana;
- Bahwa dalam penetapan suatu kawasan menjadi kawasan konservasi tidak dilakukan sosialisasi wajib dilakukan sosialisasi, terkait kehadirannya setidaknya-tidaknya dihadiri oleh Kepala Dusun atau Kepala Desa atau Camat setempat dan beberapa masyarakat perwakilan desa;
- Bahwa terhadap hutan konservasi dapat dilakukan pemanfaatan lahan, namun hal tersebut memerlukan dari instansi terkait, ditambah juga sepengetahuan Ahli bahwa tanaman yang ditanam pun juga ditentukan klasifikasinya;
- Bahwa sepengetahuan Ahli harga kayu merbau yaitu kisaran Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) hingga Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) per meter kubik;
- Bahwa penentuan suatu kawasan menjadi kawasan konservasi terkadang tidak hanya melibatkan 1 (satu) desa saja, sehingga terkait dengan tempat sosialisasi tidak ada spesifikasi harus dilakukan dimana sepanjang kehadiran desa ikut dalam sosialisasi tersebut yang kemudian dituangkan dalam berita acara;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

**2. Ahli BERYL CHOLIF BUDI ARROCHMAN, A.Md**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan keahlian Ahli terkait batas Kawasan Suaka Alam atau/ Kawasan Pelestarian Alam Sungai Nif;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli merupakan staf Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan adalah memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKHTL (Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan) dalam hal ini terkait kawasan hutan sungai nif;
- Bahwa sepengetahuan Ahli Kawasan Sungai Nif dulunya merupakan hutan produksi kemudian dikonversi menjadi Kawasan Suaka Alam atau/ Kawasan Pelestarian Alam;
- Bahwa sepengetahuan Ahli terdapat penetapan kawasan hutan di Propinsi Maluku berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Maluku, lebih lanjut Ahli menerangkan regulasi yang mengatur tentang penetapan status Kawasan Suaka Alam Sungai Nif di Dusun Nif Desa Dawang, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur diatur pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.763/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2/2018 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Suaka Alam Sungai Nif Seluas 1,232 (Seribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua) Hektar yang terletak Di Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku;
- Bahwa terhadap titik koordinat yang dimintakan oleh tim gakum keseluruhannya berjumlah 11 titik yaitu titik koordinat T.1 merupakan tempat penumpukan kayu dibelakang rumah Saudara Bahmis Tuara tempatnya di Hutan Produksi Tetap Wae Bolifar, titik koordinat T.2 merupakan Pal Batas Kawasan Hutan Produksi Tetap Wae Bolifar dan Kawasan Suaka Alam atau/ Kawasan Pelestarian Alam Sungai Nif, titik koordinat T.3 merupakan tunggak bekas tebangan pohon jenis Merbau yang dilakukan Terdakwadi dalam Kawasan Suaka Alam Sungai Nif, titik koordinat T.4 merupakan tunggak bekas tebangan pohon jenis Merbau oleh Terdakwadidalam Kawasan Suaka Alam Sungai Nif, titik koordinat T.5 merupakan tunggak bekas tebangan pohon jenis Merbau oleh Terdakwadidalam Kawasan Suaka Alam Sungai Nif, titik koordinat T.6 merupakan tunggak bekas tebangan pohon jenis Merbau oleh Terdakwadidalam Kawasan Suaka Alam Sungai Nif, titik koordinat T.7 merupakan tunggak bekas tebangan Pohon jenis Merbau namun tidak diketahui siapa yang melakukannya didalam Kawasan Suaka Alam Sungai Nif, titik koordinat T.8 tunggak bekas tebangan pohon jenis Belo Hitam oleh Saudara Sukirno didalam Kawasan Suaka Alam Sungai Nif, titik koordinat T.9 merupakan tunggak bekas tebangan pohon jenis Belo Hitam oleh Saudara Anwar Bartaku didalam Kawasan Suaka Alam Sungai Nif, titik koordinat T.10

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-LH/2025/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tunggak bekas tebangan pohon jenis Belo Hitam oleh Saudara Bahmis Tuara didalam Kawasan Suaka Alam Sungai Nif, titik koordinat T.11 merupakan tunggak bekas tebangan pohon jenis Belo Hitam oleh Saudara Bahmis Tuara didalam Kawasan Suaka Alam Sungai Nif;

- Bahwa Ahli menerangkan terkait standarisasi alat dalam pengambilan overlay kawasan tidak terdapat standar baku, namun aplikasi yang digunakan oleh Ahli merupakan aplikasi yang disarankan dan biasa digunakan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, lebih lanjut Ahli menerangkan selama Ahli menggunakan aplikasi tersebut tidak pernah ditemukan kesalahan pemetaan kawasan atau dapat dikatakan tidak terdapat margin of error;
- Bahwa jarak antara 9 titik yang berada didalam Kawasan Suaka Alam atau/ Kawasan Pelestarian Alam Sungai Nif dengan rumah milik Saudara Bahmis Tuara tempat dimana ditemukannya tumpukan kayu tersebut yaitu 2,3 (dua koma tiga) kilometer;
- Bahwa 11 (sebelas) titik koordinat yang diambil tersebut hanya bisa dilakukan menggunakan GPS (Global Positioning System);
- Bahwa Ahli menyampaikan terkait plotting titik koordinat kawasan merupakan kewenangan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Maluku yang menentukan titik koordinat sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, sedangkan Ahli hanya menyediakan overlay kawasan berdasarkan titik koordinat GPS (Global Positioning System) yang dikirimkan kepada Ahli;
- Bahwa tugas Ahli hanya bertugas menyediakan overlay kawasan yang dimintakan kepada Ahli berdasarkan titik koordinat GPS (Global Positioning System) yang diambil oleh Balai Gakum, sehingga Ahli tidak dapat memberikan kemungkinan adanya manipulasi dalam pengambilan titik koordinat atau tidak;
- Bahwa Ahli menyampaikan pemetaan kawasan hanya dapat dilakukan oleh BPKH dikarenakan data-data yang bersinggungan dengan kawasan tersebut hanya dimiliki oleh BPKH seperti ekosistem yang terdapat didalam kawasan hutan tersebut;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-LH/2025/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Terdakwa yang menebang pohon di Kawasan Suaka Alam atau/ Kawasan Pelestarian Alam Sungai Nif;
- Bahwa Terdakwa Moh Amin Tueka pergi ke kawasan hutan dengan membawa alat senso miliknya, sesampainya di hutan tersebut, Terdakwa Moh Amin Tueka dengan menggunakan alat senso/chainsaw miliknya tersebut memotong pohon jenis merbau sebanyak 4 (empat) batang, yang mana setelah Terdakwa Moh Amin Tueka memotong pohon jenis merbau tersebut, Terdakwa Moh Amin Tueka memotong-motong kembali hingga berbentuk papan kayu sebanyak 31 (tiga puluh satu) buah kayu, kemudian sebanyak 31 (tiga puluh satu) buah kayu tersebut oleh anak dari Terdakwa Moh Amin Tueka yaitu Saksi Baharudin Tueka diangkut dengan mobil traktor ke rumah Terdakwa Moh Amin Tueka;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa Moh Amin Tueka menawarkan kayu tersebut kepada Saksi Abdulah Odar yang bekerja sebagai penampung kayu yang bertempat tinggal di samping Penginapan Surya, sambil membawa kayu jenis merbau tersebut sebanyak 14 (empat belas) batang menggunakan mobil bak terbuka, lalu Terdakwa Moh Amin Tueka dan Saksi Abdulah Odar sepakat untuk membeli kayu olahan dari Terdakwa kepada sebanyak 31 (tiga puluh satu) batang dengan harga Rp1.700.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), setelah Saksi Abdulah Odar menyepakati harganya kemudian Saksi Abdulah Odar memberikan uang muka sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), selang beberapa hari kemudian saksi datang membawa kayu sisanya sebanyak 17 (tujuh belas) batang tersebut dengan menggunakan mobil bak terbuka ke tempat milik Saksi Abdulah Odar lalu saksi Abdulah Odar memberikan uang sisa sejumlah Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu rupiah), yang mana oleh Saksi Abdullah Odar ditambah Rp200.000,00 (dua ratus ribu), sehingga total sejumlah Rp1.400.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), kemudian hasil dari penjualan kayu tersebut dipergunakan oleh saksi untuk biaya sekolah 2 (dua) orang anak dan biaya kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

1. Saksi **HAIRUN TUEKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-LH/2025/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa pada Kawasan Suaka Alam atau/ Kawasan Pelestarian Alam Sungai Nif;
- Bahwa terkait status Kawasan Suaka Alam atau/ Kawasan Pelestarian Alam Sungai Nif, sepengetahuan saksi pada Tahun 2014 saat saksi masih tinggal di Dusun Nif pernah ada petugas kehutanan datang ke rumah Kepala Dusun Nif untuk menaruh peralatan sebagai bahan pembuatan cor, kemudian saksi yang mengetahui hal tersebut mengutarakan ketidaksetujuannya terhadap pembentukan kawasan konservasi di sungai nif, pada saat itu petugas kehutanan berdalih bukan untuk membuat pembuatan pal batas namun untuk membuat cor agar daerah aliran sungai tidak tergerus oleh arus sungai, saksi yang mendengar hal tersebut dari petugas kehutanan menyatakan dukungannya karena dikhawatirkan daerah aliran sungai tergerus oleh arus, namun waktu berlalu didapati oleh saksi bahwa ternyata semen yang dibawa oleh petugas kehutanan bukan untuk membuat pembatas dengan sungai, namun semen tersebut dibuat untuk membuat pal batas kawasan sungai nif, melihat hal tersebut saksi kemudian menegur Kepala Dusun Nif, singkat kata Kepala Dusun Nif mengatakan bahwa sudah ada penetapan sungai nif sebagai daerah konservasi Kawasan Suaka Alam atau/ Kawasan Pelestarian Alam Sungai Nif;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dan Saudara Bahmis Tuara memiliki lahan di dalam Kawasan Suaka Alam atau/ Kawasan Pelestarian Alam Sungai Nif dan selama ini Terdakwa maupun masyarakat Dusun Nif memanfaatkan kayu dalam hutan tidak pernah ada masalah;
- Bahwa didalam Kawasan Suaka Alam atau/ Kawasan Pelestarian Alam Sungai Nif terdapat kebun cengkeh, kopi, coklat, pala dan, durian;
- Bahwa selama saksi tinggal di Dusun Nif apakah apabila ada informasi, informasi tersebut menyebar dengan cepat;
- Bahwa saat saksi menegur petugas kehutanan yang hendak membuat tapal batas terdapat beberapa masyarakat Dusun Nif yang juga dilibatkan untuk membuat tapal batas tersebut;
- Bahwa saat masyarakat memanen hasil kebun milik mereka yang berada didalam Kawasan Suaka Alam atau/ Kawasan Pelestarian Alam Sungai Nif tidak ada penindakan dari petugas kehutanan;
- Bahwa masyarakat Dusun Nif sehari-hari berkebun, memasang jerat untuk rusa dan menebang kayu di dalam hutan nif;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-LH/2025/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi **BAHRUN TUEKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa pada Kawasan Suaka Alam atau/ Kawasan Pelestarian Alam Sungai Nif;
- Bahwa sepengetahuan saksi di Dusun Nif, Desa Dawang hanya terdapat 1 (satu) sungai yang mengalir;
- Bahwa keberadaan rumah Terdakwa berada di pinggir jalan Dusun Nif;
- Bahwa di Dusun Nif terdapat 25 (dua puluh lima) kepala keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat burung nuri, rusa dan, burung kakatua di Kawasan Suaka Alam atau/ Kawasan Pelestarian Alam Sungai Nif;
- Bahwa setelah penetapan Kawasan Suaka Alam atau/ Kawasan Pelestarian Alam Sungai Nif kondisi masyarakat resah karena hutan nif merupakan tempat mereka mencari makan;
- Bahwa tidak pernah ada ganti rugi dari BKSDA terkait penetapan Kawasan Suaka Alam atau/ Kawasan Pelestarian Alam kepada masyarakat;
- Bahwa tidak ada pemberdayaan kepada masyarakat setelah penetapan Kawasan Suaka Alam atau/ Kawasan Pelestarian Alam Sungai Nif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor Surat : 40/SKPT/N-Dwn/V/2013;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) batang kayu olahan jenis Merbau/Besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan September tahun 2025, bertempat di Kawasan Hutan Suaka Alam Sungai Nief Desa Dawang Kecamatan Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur, awalnya Terdakwa Moh Amin Tueka pergi ke kawasan hutan dengan membawa alat senso/chainsaw miliknya, sesampainya di hutan tersebut, Terdakwa Moh Amin Tueka dengan menggunakan alat senso/chainsaw miliknya tersebut memotong pohon jenis

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-LH/2025/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merbau sebanyak 4 (empat) batang, yang mana setelah Terdakwa Moh Amin Tueka memotong pohon jenis merbau tersebut, Terdakwa Moh Amin Tueka memotong-motong kembali hingga berbentuk papan kayu sebanyak 31 (tiga puluh satu) buah kayu;

- Bahwa kemudian sebanyak 31 (tiga puluh satu) buah kayu tersebut oleh anak dari Terdakwa Moh Amin Tueka yaitu Saksi Baharudin Tueka diangkut dengan mobil traktor ke rumah Terdakwa Moh Amin Tueka;

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa Moh Amin Tueka menawarkan kayu tersebut kepada Saksi Abdulah Odar yang bekerja sebagai penampung kayu yang bertempat tinggal di samping Penginapan Surya, sambil membawa kayu jenis merbau tersebut sebanyak 14 (empat belas) batang menggunakan mobil bak terbuka, lalu Terdakwa Moh Amin Tueka dan Saksi Abdulah Odar sepakat untuk membeli kayu olahan dari Terdakwa kepada sebanyak 31 (tiga puluh satu) batang dengan harga Rp1.700.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), setelah Saksi Abdulah Odar menyepakati harganya kemudian Saksi Abdulah Odar memberikan uang muka sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), selang beberapa hari kemudian saksi datang membawa kayu sisanya sebanyak 17 (tujuh belas) batang tersebut dengan menggunakan mobil bak terbuka ke tempat milik Saksi Abdulah Odar lalu saksi Abdulah Odar memberikan uang sisa sejumlah Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu rupiah), yang mana oleh Saksi Abdullah Odar ditambah Rp200.000,00 (dua ratus ribu), sehingga total sejumlah Rp1.400.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), kemudian hasil dari penjualan kayu tersebut dipergunakan oleh saksi untuk biaya sekolah 2 (dua) orang anak dan biaya kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 September 2024 Tim Operasi Pengamanan Hutan Kawasan suaka Alam/ Kawasan Pelestarian Alam Sungai Nif melakukan patroli yang di dalam tim tersebut terdapat Saksi Andru Silvano Pratama Nugraha, serta saksi Fadli Sokaufuti yang turut menemani tim melakukan penelusuran dalam kawasan hutan dan menemukan sebanyak 4 tunggak pohon bekas tebangan jenis merbau, yang mana berdasarkan keterangan Saksi Baharudin Tueka yang diakui sendiri oleh Terdakwa Moh Amin Tueka milik bahwa tonggak pohon tersebut sebelumnya dipotong oleh Terdakwa Moh Amin Tueka;

- Bahwa selanjutnya Tim Operasi Pengamanan Hutan Kawasan suaka Alam memasang titik dengan menggunakan alat GPS yang diletakan

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-LH/2025/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetiap tonggak kayu yang sebelumnya dipotong oleh Terdakwa Moh Amin Tueka yang hasilnya sebagai berikut:

Nama Titik	Posisi		Keterangan
	Lintang Selatan	Bujur Timur	
T.3	03°15'02,07"	130°35'55,59"	Tunggak bekas tebangan pohon jenis merbau pelaku penebangan sdr. AMIN TUEKA 1 (Kawasan suaka Alam Sungai Nief)
T.4	03°15'00,26"	130°35'56,91"	Tunggak bekas tebangan pohon jenis Merbau pelaku Penebangan sdr. AMIN TUEKA 2 (Kawasan Suaka Alam Sungai Nief)
T.5	03°15'01,75"	130°35'53,35"	Tunggak bekas tebangan pohon jenis Merbau pelaku penebangan sdr. AMIN TUEKA 3 (Kawasan Suaka Alam Sungai Nief)
T.6	03°14'55,38"	130°35'55,10"	Tunggak bekas tebangan pohon jenis Merbau pelaku penebangan sdr AMIN TUEKA 4 (Kawasan Suaka Alama Sungai Nief)

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.854/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Maluku tanggal 29 September 2014 serta Keputusan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.763/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2018 tentang Penetapan Kawasan Hutan Suaka Alam Sungai Nief seluas 1.232 (Seribu dua ratus tiga puluh dua) Hektar di Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku, Kawasan Hutan Sungai Nief telah ditetapkan sebagai kawasan hutan Konservasi, sehingga penebangan pohon di kawasan tersebut sudah tidak diperbolehkan, dan masyarakat hanya boleh memanfaatkan hasil hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Paragraph 4 pasal 37 angka 12 jo Pasal 37 angka 3 jo pasal 82 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-LH/2025/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang Perorangan
2. Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Orang Perorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur orang perseorangan adalah unsur yang melekat kepada seorang manusia sebagai subjek hukum alamiah yang dapat melakukan suatu perbuatan hukum dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya disertai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan serta didukung oleh alat bukti yang diajukan di persidangan untuk mencegah terjadinya kesalahan subjek hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan orang perorangan bernama Moh Amin Tueka sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang identitasnya telah diperiksa dengan lengkap di persidangan dan telah diakui oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh Saksi-saksi bahwa Terdakwa adalah orang perorangan yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya dan identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan, maka Terdakwa memenuhi syarat sebagai subjek hukum dan unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi

## Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah melakukan sesuatu dengan sadar, menghendaki, dan mengetahui apa yang dilakukan dan akibat yang terjadi. Bahwa terhadap subunsur “dengan sengaja” tersebut akan dibuktikan setelah semua subunsur dalam unsur kedua ini dipertimbangkan. kemudian yang dimaksud dengan “Penebangan pohon” adalah kegiatan memotong atau memangkas pohon, batang, cabang, ranting, dan daun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kawasan hutan” berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-LH/2025/PN Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Paragraph 4 pasal 37 angka 12 jo Pasal 37 angka 3 jo pasal 82 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c Undang-undang RI No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tidak Sah” dalam Pasal ini adalah Penebangan pohon dikawasan hutan haruslah dilakukan tanpa izin yang sah dari pemerintah terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang berdasarkan pengakuan Terdakwa Moh Amin Tueka yang mana bersesuaian dengan keterangan Saksi Bahrudin Tueka, pada bulan September tahun 2024, bertempat di Kawasan Hutan Suaka Alam Sungai Nief Desa Dawang Kecamatan Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur, awalnya Terdakwa Moh Amin Tueka pergi ke kawasan hutan dengan membawa alat senso miliknya, sesampainya di hutan tersebut, Terdakwa Moh Amin Tueka dengan menggunakan alat senso/chainsaw miliknya tersebut memotong pohon jenis merbau sebanyak 4 (empat) batang, yang mana setelah Terdakwa Moh Amin Tueka memotong pohon jenis merbau tersebut, Terdakwa Moh Amin Tueka memotong-motong kembali hingga berbentuk papan kayu sebanyak 31 (tiga puluh satu) buah kayu, kemudian sebanyak 31 (tiga puluh satu) buah kayu tersebut oleh anak dari Terdakwa Moh Amin Tueka yaitu Saksi Baharudin Tueka diangkut dengan mobil traktor ke rumah Terdakwa Moh Amin Tueka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Moh Amin Tueka yang mana bersesuaian dengan keterangan Saksi Odar, beberapa hari kemudian Terdakwa Moh Amin Tueka menawarkan kayu tersebut kepada Saksi Abdulah Odar yang bekerja sebagai penampung kayu yang bertempat tinggal di samping Penginapan Surya, sambil membawa kayu jenis merbau tersebut sebanyak 14 (empat belas) batang menggunakan mobil bak terbuka, lalu Terdakwa Moh Amin Tueka dan Saksi Abdulah Odar sepakat untuk membeli kayu olahan dari Terdakwa kepada sebanyak 31 (tiga puluh satu) batang dengan harga Rp1.700.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), setelah Saksi Abdulah Odar menyepakati harganya kemudian Saksi Abdulah Odar memberikan uang muka sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), selang beberapa hari kemudian saksi datang membawa kayu sisanya sebanyak 17 (tujuh belas) batang tersebut dengan menggunakan mobil bak terbuka ke tempat milik Saksi Abdulah Odar lalu saksi Abdulah Odar memberikan uang sisa

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-LH/2025/PN Dth



sejumlah Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu rupiah), yang mana oleh Saksi Abdullah Odar ditambah Rp200.000,00 (dua ratus ribu), sehingga total sejumlah Rp1.400.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), kemudian hasil dari penjualan kayu tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya sekolah 2 (dua) orang anak dan biaya kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 21 September 2024 Tim Operasi Pengamanan Hutan Kawasan suaka Alam/ Kawasan Pelestarian Alam Sungai Nif melakukan patroli yang di dalam tim tersebut terdapat Saksi Andru Silvano Pratama Nugraha, serta saksi Fadli Sokaufuti yang turut menemani tim melakukan penelusuran dalam kawasan hutan dan menemukan sebanyak 4 tunggak pohon bekas tebangan jenis merbau, yang mana berdasarkan keterangan Saksi Baharudin Tueka yang diakui sendiri oleh Terdakwa Moh Amin Tueka milik bahwa tonggak pohon tersebut sebelumnya dipotong oleh Terdakwa Moh Amin Tueka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Operasi Pengamanan Hutan Kawasan suaka Alam memasang titik dengan menggunakan alat GPS yang diletakan disetiap tonggak kayu yang sebelumnya dipotong oleh Terdakwa Moh Amin Tueka, selanjutnya diterangkan oleh Ahli bidang pemetaan dan penataan Kawasan Hutan Ahli Beryl Cholif Budi Rachman, Amd yang melakukan pengukuran berdasarkan GPS ke dalam peta dengan cara overlay data titik koordinat GPS dengan menggunakan aplikasi yaitu ArcMap10.8 maka diketahui posisi tonggak bekas tebangan pohon terdakwa Moh Amin Tueka dengan koordinat sebagai berikut:

Nama Titik	Posisi		Keterangan
	Lintang Selatan	Bujur Timur	
T.3	03°15'02,07"	130°35'55,59"	Tunggak bekas tebangan pohon jenis merbau pelaku penebangan sdr. AMIN TUEKA 1 (Kawasan suaka Alam Sungai Nief)
T.4	03°15'00,26"	130°35'56,91"	Tunggak bekas tebangan pohon jenis Merbau pelaku Penebangan sdr. AMIN TUEKA 2 (Kawasan Suaka Alam Sungai Nief)
T.5	03°15'01,75"	130°35'53,35"	Tunggak bekas tebangan pohon jenis Merbau pelaku penebangan sdr. AMIN TUEKA 3 (Kawasan Suaka Alam Sungai Nief)
T.6	03°14'55,38"	130°35'55,10"	Tunggak bekas tebangan pohon jenis Merbau pelaku penebangan sdr AMIN TUEKA 4 (Kawasan Suaka Alama Sungai Nief)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Peta kawasan hutan sungai nif yang mana terlampir dalam berita acara kepolisian ditunjukkan di oleh Penuntut Umum dipersidangan, dan diketahui berdasarkan peta tersebut, ke-4 (empat) titik koordinat dari tunggak bekas pohon yang dipotong oleh Terdakwa Moh Amien Tueka tersebut terletak di kawasan hutan konservasi sungai nif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Meity Pugesehan Pattipawaej, S.Hut. yang mana dikuatkan aturan yang terlampir dalam berkas perkara yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.854/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Maluku tanggal 29 September 2014 serta Keputusan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.763/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2018 tentang Penetapan Kawasan Hutan Suaka Alam Sungai Nief seluas 1.232 (Seribu dua ratus tiga puluh dua) Hektar di Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku, Kawasan Hutan Sungai Nief telah ditetapkan sebagai kawasan Konservasi. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Meity Pugesehan Pattipawaej, S.Hut. yang mana dikuatkan oleh keterangan Ahli **TEGUH YUWONO, S.Hut, M.Sc.**, penebangan pohon di kawasan tersebut sudah tidak diperbolehkan, dan masyarakat hanya boleh memanfaatkan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Moh Amin Tueka memotong 4 (empat) buah pohon jenis merbau hingga menjadi 31 (tiga puluh satu) batang papan kayu, yang mana pohon yang ditebang tersebut terletak di kawasan Hutan konservasi sungai nif. Adapun berdasarkan keterangan Terdakwa Moh Amin Tueka, Terdakwa Moh Amin Tueka memotong 4 (empat) buah pohon jenis merbau di kawasan hutan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa Moh Amin Tueka tersebut merupakan perbuatan penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah perbuatan Terdakwa Moh Amin Tueka tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Moh Amin Tueka, Terdakwa Moh Amin Tueka melakukan penebangan pohon di kawasan hutan konservasi Nif tersebut dengan memakai alat senso/chainsaw miliknya yang dibawa olehnya sendiri, sehingga sudah jelas terungkap adanya persiapan yang matang dari Terdakwa Moh Amin Tueka untuk melakukan penebangan pohon di kawasan tersebut, kemudian di persidangan Terdakwa Moh Amin

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-LH/2025/PN Dth





Tueka mengaku alasan Terdakwa Moh Amin Tueka melakukan penebangan 4 (empat) batang pohon jenis merbau tersebut, dilakukan untuk biaya anaknya sekolah di ambon, sehingga dapat dikatakan Terdakwa Moh Amin Tueka memang dari semula menghendaki penebangan pohon tersebut, untuk itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Moh Amin Tueka melakukan penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan Terdakwa Moh Amin Tueka telah dengan sengaja melakukan Penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah, sehingga unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Paragraph 4 pasal 37 angka 12 jo Pasal 37 angka 3 jo pasal 82 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c Undang-undang RI No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan mengenai dalil-dalil yang berhubungan dengan pembuktian dari unsur yang didakwakan, sehingga Majelis akan langsung mempertimbangkan mengenai permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara yang seringannya terhadap Terdakwa Moh. Amin Tueka, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa Moh. Amin Tueka adalah sebuah kelalaian karena pada saat Moh. Amin Tueka melakukan penebangan di wilayah Hutan Konservasi Suakan Alam / Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA Sungai Nif) tidak mengetahui secara pasti bahwa didalam hutan Nif tersebut sudah dialihkan menjadi Hutan Konservasi Suakan Alam / Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA Sungai Nif), dan terdakwa tidak menemukan rambu-rambu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pal batas atau papan plang dan sosialisasi dari BKSDA E Maluku sehingga hal ini Terdakwa akui benar-benar Terdakwa Lalai.

2. Bahwa Terdakwa Moh. Amin Tueka telah memberikan keterangan secara jujur di depan persidangan.
3. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga memiliki tanggungan terhadap istri dan anak-anak Tercinta masing-masing bernama Mahani Tueka, Baharudin Tueka, Fitriani Tueka, Andi Tueka, Sarmin Tueka, dan Ona Tueka.
4. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum, Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan serta Terdakwa berjanji berjanji tidak mengulangi perbuatan yang dilanggar oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap alasan kesatu pembelaan penasihat hukum Terdakwa Moh Amin Tueka, sebelumnya dalam uraian unsur telah dipertimbangkan unsur “dengan sengaja” yang mana Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa Moh Amin Tueka. Adapun ketidaktahuan Terdakwa Moh Amin Tueka mengenai batas-batas kawasan hutan konservasi, ataupun tidak adanya sosialisasi dari pihak BKSDA, tidak membuat Perbuatan Terdakwa Moh Amin Tueka menebang pohon di kawasan hutan adalah sebuah kelalaian, karena Terdakwa Moh Amin Tueka sudah terbukti berkehendak melakukan penebangan pohon di kawasan hutan tersebut untuk diperjualbelikan, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang adanya kelalaian dari Terdakwa Moh Amin Tueka tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan lainnya, Majelis Hakim menilai alasan-alasan tersebut tidak berkaitan dengan unsur tindak pidana yang didakwakan, dan tidak dapat pula menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, sehingga akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sepanjang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-LH/2025/PN Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan
- Terdakwa sudah menjual kayu hasil tebangannya tersebut

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Paragraph 4 pasal 37 angka 12 jo Pasal 37 angka 3 jo pasal 82 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, selain diatur tentang ancaman pidana penjara diatur pula tentang pidana denda, oleh karenanya maka selain pidana penjara Terdakwa harus dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-LH/2025/PN Dth



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) batang kayu olahan jenis Merbau/Besi merupakan hasil dari kejahatan, masih dipergunakan dalam perkara nomor 9/Pid.Sus-LH/2025/PN Dth, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara 9/Pid.Sus-LH/2025/PN Dth atas nama Terdakwa **Abdullah Odar**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Paragraph 4 pasal 37 angka 12 jo Pasal 37 angka 3 jo pasal 82 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MOH AMIN TUEKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Penebangan di Kawasan Hutan Secara Tidak Sah" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 17 (tujuh belas) batang kayu olahan jenis Merbau/Besi

Dikembalikan kepada kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 9/Pid.Sus-LH/2025/PN Dth atas nama Terdakwa **Abdullah Odar**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh kami, Andi Komara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angghara Pramudya, S.H., M.H, dan Heri Setiawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Budianto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angghara Pramudya, S.H., M.H

Andi Komara, S.H.

Heri Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Budianto, S.H